



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 640 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 1859 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dalam keputusan Walikota Bandung Nomor 1859 Tahun 2003
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Keputusan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bandung Nomor 1859 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Penghentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 1859 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor 1859 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 28 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II, Bagian Kedua, Paragraf Pertama Pasal 9 ayat (3) huruf a, d, g dan h diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(3) Tugas pokok pengguna jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah :

- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
 - c. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi, serta kelompok masyarakat;
 - d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
 - e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. merumuskan /menyiapkan bahan/data kontrak/perjanjian untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - h. melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak pengadaan/barang/jasa;
 - i. melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
 - j. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - k. menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Walikota dengan berita acara penyerahan;
 - l. menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
2. Lampiran I Bab I Huruf C. 1. A. 4). Diubah, sehingga keseluruhan angka berbunyi sebagai berikut :
- 4). Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :

a). Keadaan tertentu, yaitu :

- (1). Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaan tidak dapat ditunda harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam dan atau,

- (2). Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau,
 - (3). Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a). untuk keperluan sendiri; dan/atau
 - (b). teknologi sederhana; dan/atau
 - (c). resiko kecil; dan/atau
 - (d). dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil
 - (4). Pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecahkan dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya dengan persetujuan Walikota dan/atau
 - (5). Pekerjaan yang hanya dilakukan oleh pemegang hak cipta atau pihak lain yang telah mendapat ijin/lisensi.
- b). Pengadaan barang/jasa Khusus, yaitu :
- (1). Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah atau
 - (2). Pekerjaan barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa , pabrikan, pemegang hak paten; atau
 - (3). Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai dasar dan harga yang relatif stabil; atau
 - (4). Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bandung


Disahkan di Bandung
pada tanggal 12 Agustus 2005

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 12 Agustus 2005



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2005 NOMOR 03